

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 126 /PK/2019

Tanggal : 22 Maret 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah: 2413

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																											
1.	Nama	-	-	-																																																																											
2.	Objek	-	-	-																																																																											
3.	Subjek	-	-	-																																																																											
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																																																											
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																																																																											
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																																											
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Jasa Usaha adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>1. Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>a) Laboratorium:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><del>1) Rencana Campuran</del></td> <td style="width: 30%;">1 x Berat Jenis AK</td> <td style="width: 15%;">Rp. 35.500,-</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><del>Timbunan Berbutir per Sample</del></td> <td>1 x Berat Jenis AH</td> <td>Rp. 34.600,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x Analisa Saringan</td> <td>Rp. 29.700,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x Atterberg Limit</td> <td>Rp. 33.550,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 x Pemadatan Modified</td> <td>Rp. 351.175,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 x GBR Lab. Modified</td> <td>Rp. 295.075,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Rencana Campuran</td> <td>1 x Berat Jenis Tanah</td> <td>Rp. 30.250,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Timbunan Tanah per Sample</td> <td>1 x Analisa Hidrometer</td> <td>Rp. 30.250,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x Analisa Saringan</td> <td>Rp. 30.800,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 x Atterberg Limit</td> <td>Rp. 33.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 x Pemadatan Standar</td> <td>Rp. 247.775,-</td> <td></td> </tr> </table>	<del>1) Rencana Campuran</del>	1 x Berat Jenis AK	Rp. 35.500,-		<del>Timbunan Berbutir per Sample</del>	1 x Berat Jenis AH	Rp. 34.600,-			1 x Analisa Saringan	Rp. 29.700,-			1 x Atterberg Limit	Rp. 33.550,-			5 x Pemadatan Modified	Rp. 351.175,-			3 x GBR Lab. Modified	Rp. 295.075,-		 				2) Rencana Campuran	1 x Berat Jenis Tanah	Rp. 30.250,-		Timbunan Tanah per Sample	1 x Analisa Hidrometer	Rp. 30.250,-			1 x Analisa Saringan	Rp. 30.800,-			1 x Atterberg Limit	Rp. 33.000,-			5 x Pemadatan Standar	Rp. 247.775,-		<p>Ketentuan Pasal 27 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Struktur dan besarnya tarif <b>Retribusi Jasa Usaha</b></p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>1. Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>Pemakaian Alat Berat :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1) Truck Tangki 6.000 liter (200 PS. Isuzu) Borneo Tahun 2001.</td> <td style="width: 10%;">Per sekali pakai</td> <td style="width: 30%;">Rp. 95.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) dihapus</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3) dihapus</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4) dihapus</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5) dihapus</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6) dihapus</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7) dihapus</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8) dihapus</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9) dihapus</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>	1) Truck Tangki 6.000 liter (200 PS. Isuzu) Borneo Tahun 2001.	Per sekali pakai	Rp. 95.000,-	2) dihapus		-	3) dihapus		-	4) dihapus		-	5) dihapus		-	6) dihapus		-	7) dihapus		-	8) dihapus		-	9) dihapus		-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dasarnya, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penyewaan kekayaan daerah dalam jangka waktu tertentu dimana kekayaan daerah tersebut belum digunakan secara optimal oleh Pemda.</li> <li>2. Keberadaan Laboratorium milik daerah dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu.</li> <li>3. Yang dimaksud dengan Retribusi Pemakaian</li> </ol>
<del>1) Rencana Campuran</del>	1 x Berat Jenis AK	Rp. 35.500,-																																																																													
<del>Timbunan Berbutir per Sample</del>	1 x Berat Jenis AH	Rp. 34.600,-																																																																													
	1 x Analisa Saringan	Rp. 29.700,-																																																																													
	1 x Atterberg Limit	Rp. 33.550,-																																																																													
	5 x Pemadatan Modified	Rp. 351.175,-																																																																													
	3 x GBR Lab. Modified	Rp. 295.075,-																																																																													
2) Rencana Campuran	1 x Berat Jenis Tanah	Rp. 30.250,-																																																																													
Timbunan Tanah per Sample	1 x Analisa Hidrometer	Rp. 30.250,-																																																																													
	1 x Analisa Saringan	Rp. 30.800,-																																																																													
	1 x Atterberg Limit	Rp. 33.000,-																																																																													
	5 x Pemadatan Standar	Rp. 247.775,-																																																																													
1) Truck Tangki 6.000 liter (200 PS. Isuzu) Borneo Tahun 2001.	Per sekali pakai	Rp. 95.000,-																																																																													
2) dihapus		-																																																																													
3) dihapus		-																																																																													
4) dihapus		-																																																																													
5) dihapus		-																																																																													
6) dihapus		-																																																																													
7) dihapus		-																																																																													
8) dihapus		-																																																																													
9) dihapus		-																																																																													

Am

Df

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>3) Rencana Campuran Agregat per Sample</p> <p>3 x CBR Lab. Etandar Rp. 198.605,-</p> <p>1 x Analisa Saringan AK Rp. 29.700,-</p> <p>1 x Analisa Saringan AH Rp. 31.350,-</p> <p>1 x Berat Jenis AK Rp. 3.550,-</p> <p>1 x Berat Jenis AH Rp. 34.650,-</p> <p>1 x Atterberg Limit Rp. 3.550,-</p> <p>1 x Abrasi Rp. 32.450,-</p> <p>5 x Pemasatan Mol Rp. 351.175,-</p> <p>3 x CBR Lab. Mol Rp. 295.625,-</p> <p>Dst....</p> <p>b) Pemakaian Alat Berat :</p> <p>1) Truck Tangki 6.000 liter (200 PS. Isuzu) Per sekali pakai Rp. 95.000,-</p> <p>2) dihapus -</p> <p>3) dihapus -</p> <p>4) dihapus -</p> <p>5) dihapus -</p> <p>6) dihapus -</p> <p>7) dihapus -</p> <p>8) dihapus -</p> <p>9) dihapus -</p> <p>10) dihapus -</p> <p>11) Evavator Cat 313D Rp. 2.000.000,-</p> <p>12) Three Wheel road roller (garace L3W 7/8 ton Rp. 750.000,-</p> <p>13) Aspal Sprayer AS 200 liter Rp. 200.000,-</p> <p>14) Tandem road roller sakai(CR 271) Rp. 500.000,-</p> <p>15) Stamper (honda) Rp. 300.000,-</p> <p>16) Upah operator alat berat Rp. 113.000,-</p>	<p>10) dihapus -</p> <p>11) Evavator Cat 313D Per sekali pakai Rp. 2.000.000,-</p> <p>12) Three Wheel road roller (garace L3W 7/8 ton) Per sekali pakai Rp. 750.000,-</p> <p>13) Aspal Sprayer AS 200 liter Per sekali pakai Rp. 200.000,-</p> <p>14) Tandem road roller sakai(CR 271) Per sekali pakai Rp. 500.000,-</p> <p>15) Stamper (honda) Per sekali pakai Rp. 300.000,-</p>	<p>Kekayaan Daerah berupa laboratorium dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan atas pemakaian seluruh fasilitas laboratorium tersebut, bukan pungutan atas kegiatan pengujian laboratorium atau penyewaan peralatan/ bahan laboratorium secara terpisah.</p> <p>4. Dengan demikian, pelayanan pengujian laboratorium bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>5. Legal drafting dan struktur tarif retribusi disempurnakan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2. Dinas Peternakan</p> <p>a) Ternak besar (sapi, kerbau dan kuda)</p> <p>Preparat Antibiotik Dosis/ekor Rp. 6.000,-</p> <p>Preparat Antiektoparasit Dosis/ekor Rp. 5.000,-</p> <p>Preparat Anthelmatica Dosis/ekor Rp. 4.000,-</p> <p>Preparat Ruborancia Dosis/ekor Rp. 2.500,-</p> <p>Preparat Anticeptik Dosis/ekor Rp. 2.000,-</p> <p>Preparat Anastetika Dosis/ekor Rp. 5.000,-</p> <p>Preparat hormon Dosis/ekor Rp. 10.000,-</p> <p>b) Ternak kecil (babi, kambing dan domba)</p> <p>Preparat Antibiotik Dosis/ekor Rp. 4.000,-</p> <p>Preparat Antiektoparasit Dosis/ekor Rp. 5.000,-</p> <p>Preparat Anthelmatica Dosis/ekor Rp. 4.000,-</p> <p>Preparat Ruborancia Dosis/ekor Rp. 1.500,-</p> <p>Preparat Anticeptik Dosis/ekor Rp. 1.000,-</p> <p>Preparat Anastetika Dosis/ekor Rp. 4.000,-</p> <p>Preparat hormon Dosis/ekor Rp. 7.500,-</p> <p>c) Ternak unggas (ayam, itik, angsa dan burung)</p> <p>Preparat Antibiotik Dosis/ekor Rp. 1.000,-</p> <p>Preparat Antiektoparasit Dosis/ekor Rp. 1.000,-</p> <p>Preparat Anthelmatica Dosis/ekor Rp. 1.000,-</p> <p>Preparat Ruborancia Dosis/ekor Rp. 750,-</p> <p>Preparat Anticeptik Dosis/ekor Rp. 1.000,-</p> <p>Preparat hormon</p> <p>(d-s.d. e) Dst...:</p> <p>f) Jasa Pemeriksaan Kesehatan Daging untuk Hajatan</p> <p>Sapi, Kerbau, Kuda Per Ekor Rp. 10.000,-</p> <p>Babi, Kambing, Domba Per Ekor Rp. 7.500,-</p> <p>Unggas (ayam); dan Per Ekor Rp. 5.000,-</p> <p>Anjing Per Ekor Rp. 5.000,-</p> <p>g) Jasa Pemeriksaan Kesehatan Daging untuk Ritual Adat dan Keagamaan</p> <p>Sapi, Kerbau Per Ekor Rp. 7.500,-</p> <p>Babi, Kambing Per Ekor Rp. 5.000,-</p> <p>Ayam; dan Per Ekor Rp. 2.500,-</p> <p>Anjing Per Ekor Rp. 2.500,-</p>	Dihapus.	6. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pemakaiian holding ground dan penitipan daging bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		t) Jasa Sapi, Kerbau Per Ekor Rp.7.500,- Pemeriksaan Babi, Kambing Per Ekor Rp.3.000,- Kesehatan Ayam; dan Per Ekor Rp.2.000,- Daging untuk Anjing Per Ekor Rp.2.000,- Acara Kematian / Kenduri u) Retribusi Holding-Ground : Pemakaian Sapi, Kerbau, Kuda Per ekor Rp.10.000,- Kekayaan Babi, Kambing, Domba Per ekor Rp.2.500,- Daerah Timbangan Hewan: (RPKD) Sapi, Kerbau, Kuda Per ekor Rp.5.000,- Babi, Kambing, Domba Per ekor Rp.10.000,- Rumah Jaga, air dan Kamar/ hari Rp.50.000,- toilet v) dihapus w) dihapus x) Pemeriksaan Sapi, Kerbau, Kuda Per Ekor Rp.40.000,- Teknis dan Babi, Kambing, Domba Per Ekor Rp.20.000,- Kesehatan Unggas; dan Per Ekor Rp.10.000,- Ternak antar Hewan Kesayangan Per Ekor Rp.40.000,- Daerah / Hasil ternak (Daging, Pulau telur, susu) Per Ekor Rp.10.000,- Hasil ikutan ternak Per Ekor Rp.10.000,- (kulit dan tulang) y) Jasa Daging Per kg/hari Rp.2.500,- penitipan Sampel Pertabung/ Rp.1.000,- daging/barang Hari Perorgan/h Rp.1.000,- ari -obat/vaksin Per otol/hari Rp.1.000		
		3. Dinas Pertanian dan Perkebunan a) Pemakaian alat traktor pengolahan tanah Rp. 12.500,-/are kering basah b) Thresher (peronok gabah) Rp. 5.000,-/karung c) Motor air Rp. 500.000,- d) Pompa hama Rp. 10.000,-/tangki		7. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		4. Dinas Perikanan	4. Dinas Perikanan	8. Penjualan benih ikan dan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a) Sewa kapal penangkapan ikan :</p> <p>1) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 10 GT (berbahan fiberglass) :  Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal = Rp. 500.000.000,-  Total nilai kontrak kapal = 50% x Rp. 500.000.000,- = Rp. 250.000.000,-/5 tahun  Rincian sebagai berikut :  Tahun I            Rp. 50.000.000,-/unit/tahun  Tahun II           Rp. 50.000.000,-/unit/tahun  Tahun III          Rp. 50.000.000,-/unit/tahun  Tahun IV          Rp. 50.000.000,-/unit/tahun  Tahun V            Rp. 50.000.000,-/unit/tahun</p> <p>2) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 5 GT (berbahan fiberglass) :  Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal = Rp. 250.000.000,-  Total nilai kontrak kapal = 50% x Rp. 250.000.000,- = Rp. 125.000.000,-/8 tahun  Rincian sebagai berikut :  Tahun I dan II    Rp. 19.250.000,-/unit/tahun  Tahun III dan IV   Rp. 16.750.000,-/unit/tahun  Tahun V dan VI    Rp. 14.250.000,-/unit/tahun  Tahun VII dan VIII Rp. 12.250.000,-/unit/tahun</p> <p>3) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 3 GT (berbahan fiberglass) :  Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal = Rp.150.000.000,-  Total nilai kontrak kapal = 50 % x Rp.150.000.000,- = Rp.75.000.000,- / unit / 8 tahun  Rincian sebagai berikut :  Tahun I dan II    Rp.11.550.000,- / unit / tahun;  Tahun III dan IV   Rp.10.050.000,- / unit / tahun;  Tahun V dan VI    Rp. 8.550.000,- / unit / tahun;  Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,- / unit / tahun.</p> <p>4) Dst</p> <p>b) Benih Ikan</p> <p>1) Karper ukuran 3-5 cm            Rp. 600,-/ekor  2) Karper ukuran 5-8 cm            Rp. 800,-/ekor  3) Karper ukuran 8-12 cm          Rp. 2.000,-/ekor</p>	<p>a) Sewa kapal penangkapan ikan :</p> <p>1) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 10 GT (berbahan fiberglass) :  Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal = Rp. 500.000.000,-  Total nilai kontrak kapal = 50% x Rp. 500.000.000,- = Rp. 250.000.000,-/5 tahun  Rincian sebagai berikut :  Tahun I            Rp. 50.000.000,-/unit/tahun  Tahun II           Rp. 50.000.000,-/unit/tahun  Tahun III          Rp. 50.000.000,-/unit/tahun  Tahun IV          Rp. 50.000.000,-/unit/tahun  Tahun V            Rp. 50.000.000,-/unit/tahun</p> <p>2) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 5 GT (berbahan fiberglass) :  Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal = Rp. 250.000.000,-  Total nilai kontrak kapal = 50% x Rp. 250.000.000,- = Rp. 125.000.000,-/8 tahun  Rincian sebagai berikut :  Tahun I dan II    Rp. 19.250.000,-/unit/tahun  Tahun III dan IV   Rp. 16.750.000,-/unit/tahun  Tahun V dan VI    Rp. 14.250.000,-/unit/tahun  Tahun VII dan VIII Rp. 12.250.000,-/unit/tahun</p> <p>3) Sewa Kapal Penangkapan Ikan 3 GT (berbahan fiberglass) :  Nilai kontrak pembuatan 1 (satu) unit kapal = Rp.150.000.000,-  Total nilai kontrak kapal = 50 % x Rp.150.000.000,- = Rp.75.000.000,- / unit / 8 tahun  Rincian sebagai berikut :  Tahun I dan II    Rp.11.550.000,- / unit / tahun;  Tahun III dan IV   Rp.10.050.000,- / unit / tahun;  Tahun V dan VI    Rp. 8.550.000,- / unit / tahun;  Tahun VII dan VIII Rp. 7.350.000,- / unit / tahun.</p>	<p>hasil perikanan lainnya bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>9. Penjualan benih ikan dan hasil perikanan lainnya yang diproduksi Pemda merupakan objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sesuai ketentuan Pasal 138 UU Nomor 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		4) Nilai ukuran 3-5 cm Rp. 500,-/ekor c) Hasil perikanan lainnya (garam kasar) Rp. 1.000,-		
		5. Dinas Perhubungan dan Infokom a) Pemakaian fasilitas RSPD a. Kupon pilihan pendengar Rp. 1.000,-/lembar b. Kupon pilihan pendengar berhadiah Rp. 3.000,-/kupon c. Pengumuman : aa). Komersial Rp. 7.500,-/sekali baca bb). Pemerintah / Kegiatan Sosial Rp. 7.500/1 halaman Dst... b) Pemakaian fasilitas TV Binmaffe 1) Gambar statis Rp. 25.000,-/detik 2) Gambar hidup Rp. 50.000,-/10 sd 15 detik 3) Video tunggal Rp. 50.000,-/10 sd 20 detik 4) Video colossal Rp. 75.000,-/10 sd 30 detik Dst... c) Sewa kendaraan, bus, truk, dan pick up 1) Kontrak dengan Pihak ke II atas 2 (dua) buah bus @Rp.12.000.000,- Rp. 24.000.000,-/tahun 2) Kontrak dengan Pihak ke II atas 2 (dua) buah truk @Rp.35.000.000,- Rp. 70.00.000,-/tahun 3) Kontrak dengan pihak ke II atas 1 (satu) buah pick up Rp. 15.000.000,-/tahun d) Pos Pelayanan Informasi melalui Media Cetak 1) Layanan Tableid Binmaffe Rp. 5.000,-/exemplar 2) Iklan Rp. 2.000,-/mm 3) Iklan Pariwola Rp. 1.500.000,-/hat 4) Halaman Advertorial Rp. 1.000.000,-/hat	5. Dinas Perhubungan dan Infokom Sewa kendaraan, bus, truk, dan pick up 1) Kontrak dengan Pihak ke II atas 2 (dua) buah bus @Rp.12.000.000,- Rp. 24.000.000,-/tahun 2) Kontrak dengan Pihak ke II atas 2 (dua) buah truk @Rp.35.000.000,- Rp. 70.00.000,-/tahun 3) Kontrak dengan pihak ke II atas 1 (satu) buah pick up Rp. 15.000.000,-/tahun	10. Pelayanan fasilitas radio/TV/informasi melalui media cetak bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. 11. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009, fasilitas radio/TV dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sepanjang bangunan beserta peralatan radio/TV milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.
		6. Badan Keuangan dan Aset Daerah a) Pemakaian tanah milik pemerintah daerah : 1) Dihapus 2) Lapangan terbuka tempat bermain bola kaki Rp. 100.000,-/hari 3) Lapangan terbuka tempat bermain Rp. 50.000,-/hari	6. Badan Keuangan dan Aset Daerah a) Pemakaian tanah milik pemerintah daerah : 1) Dihapus 2) Lapangan terbuka tempat bermain bola kaki Rp. 100.000,-/hari 3) Lapangan terbuka tempat bermain Rp. 50.000,-/hari	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>bola volly</p> <p>4) s.d. 9) Dst.</p> <p>10) Dihapus</p> <p>11) Dihapus</p> <p>12) <del>Pemakaian sewa tanah milik pemerintah daerah perhari/perbulan/pertahun ditetapkan oleh Bupati berdasarkan wilayah, luas lahan yang dipergunakan.</del></p> <p>b) Pemakaian gedung milik pemerintah daerah</p> <p>1) Pemakaian sewa gedung milik Pemerintah Daerah perhari/perbulan/pertahun ditetapkan oleh Bupati berdasarkan NJOP, wilayah, luas lahan yang digunakan.</p> <p>2) Dihapus</p> <p>3) Dihapus</p> <p>4) Dihapus</p> <p>5) Gedung Balai Pertanian Rp. 5.000.000,-/tahun</p> <p>6) Gedung Pemerintah Daerah Rp. 10.000.000,-/tahun Di Wini</p> <p>7) Dihapus</p> <p>8) Dihapus</p> <p>9) Sewa tunggal rumah dinas :</p> <p>aa). Tipe 36-54 m persegi Rp. 300.000,-/bulan</p> <p>bb). Tipe 36 ke bawah Rp. 200.000,-/bulan</p> <p>10) Mess guru/penjaga sekolah Rp. 100.000,-/bulan</p> <p>c) Dst.</p>	<p>bola volly</p> <p>4) s.d. 9) Dst.</p> <p>10) Dihapus</p> <p>11) Dihapus</p> <p>12) <b>Pemakaian sewa tanah milik pemerintah daerah per hari/perbulan/pertahun ditetapkan berdasarkan wilayah, luas lahan yang dipergunakan ditetapkan sebagai berikut:</b></p> <p>(a) ..... Rp .... /....</p> <p>(b) ..... Rp .... /....</p> <p>(c) Dst.</p> <p>b) Pemakaian gedung milik pemerintah daerah</p> <p>1) Pemakaian sewa gedung milik Pemerintah Daerah perhari/perbulan/pertahun ditetapkan berdasarkan NJOP, wilayah, luas lahan yang digunakan.</p> <p>2) Dihapus</p> <p>3) Dihapus</p> <p>4) Dihapus</p> <p>5) Gedung Balai Pertanian Rp. 5.000.000,-/tahun</p> <p>6) Gedung Pemerintah Daerah Rp. 10.000.000,-/tahun Di Wini</p> <p>7) Dihapus</p> <p>8) Dihapus</p> <p><b>9) Sewa tunggal rumah dinas Golongan III :</b></p> <p>aa). Tipe 36-54 m persegi Rp. 300.000,-/bulan</p> <p>bb). Tipe 36 ke bawah Rp. 200.000,-/bulan</p> <p>10) Mess guru/penjaga sekolah Rp. 100.000,-/bulan</p> <p>c) Dst.</p>	<p>12. Besarnya tarif retribusi harus dicantumkan dengan jelas berdasarkan nominal tertentu dalam perda sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>13. Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, jenis Rumah Negara yang dapat disewabelikan adalah rumah negara golongan III (yang merupakan aset daerah).</p> <p>14. Pengadaan kartu anggota</p>
		7. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dihapus.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan												
		Pengadaan kartu-anggota perpustakaan: a) siswa SD,SLTP dan SALTA Rp. 1.000,- b) mahasiswa Rp. 1.500,- c) denda keterlambatan Rp. 1.000,-/hari. d) PNS.TNI,POLRI dan masyarakat Rp. 5.000,-		perpustakaan dan denda keterlambatan bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.												
		b.-Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Rp. 500,-/kg	Ketentuan Poin b disempurnakan menjadi sebagai berikut: Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="1189 592 1727 762"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>.....</td> <td>Rp .....</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>.....</td> <td>Rp .....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dst...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	1	.....	Rp .....	2	.....	Rp .....	3	Dst...		15. Struktur tarif Retribusi Tempat Pelelangan seyogyanya dikaitkan langsung dengan jenis pelayanan yang diberikan atas pemakaian Tempat Pelelangan dan fasilitas lain yang tersedia. Misalnya tarif retribusi didasarkan atas luas tempat/ruang yang digunakan/dinikmati oleh penjual/pembeli. 16. Besaran tarif retribusi ditetapkan sedemikian rupa guna mendapatkan keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan komponen biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan Tempat Pelelangan.
No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi														
1	.....	Rp .....														
2	.....	Rp .....														
3	Dst...															
		c. Retribusi Terminal 1. Retribusi Pelayanan Terminal untuk kendaraan penumpang umum, bus umum : a) Kendaraan Angkutan Kota Rp. 2.000,-	-	17. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.												



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: right;">/hari/kendaraan</p> <p>b) Kendaraan Angkutan Perdesaan sebesar :</p> <p>1) Microlet dan sejenisnya Rp. 2.500,- /hari/kendaraan</p> <p>2) Bus Rp. 3.000,- /hari/kendaraan</p> <p>c) Angkutan Lintas Batas Antar Negara Rp. 5.000,- /hari/kendaraan</p> <p>d) AKDP Rp. 4.000,- /hari/kendaraan</p> <p>2. Pelayanan Terminal untuk kendaraan umum dan tidak umum :</p> <p>a) Kendaraan Roda Dua Rp. 1.000,-/sekali parkir</p> <p>b) Kendaraan Roda Empat Rp. 1.500,-/sekali parkir</p> <p>c) Dst.</p> <p>3. Penggunaan Pelataran Terminal untuk fasilitas usaha:</p> <p>a) Sewa pelataran Rp. 150.000,-</p> <p>b) Jasa pelayanan kamar kecil/WC Rp. 1.000,-</p> <p>c) Mandi Rp. 2.000,-/sekali pakai</p>		
		<p>d. Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk :</p> <p>1. Pelabuhan</p> <p>a) Kendaraan roda 2 (dua) dari :</p> <p>1) 0 s/d 3 jam Rp. 1.000,-</p> <p>2) Lebih dari 3 jam Rp. 2.000,-</p> <p>b) Kendaran Roda 4 (empat) dari :</p> <p>1) 0 s/d 3 jam Rp. 2.000,-</p> <p>2) Lebih dari 3 jam Rp. 3.000,-</p> <p>c) Kendaraan diatas roda 4 (empat) dari :</p> <p>1) 0 s/d 3 jam Rp. 4.000,-</p> <p>2) Lebih dari 3 jam Rp. 5.000,-</p> <p>2. Rumah Sakit</p> <p>a) Kendaraan roda 2 (dua) dari :</p>	-	18. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																
		1) 0 s/d 3 jam Rp. 1.000,- 2) Lebih dari 3 jam Rp. 2.000,- b) Kendaran Roda 4 (empat dari : 1) 0 s/d 3 jam Rp. 2.000,- 2) Lebih dari 3 jam Rp. 3.000,- c) Kendaraan diatas roda 4 (empat dari : 1) 0 s/d 3 jam Rp. 4.000,- 2) Lebih dari 3 jam Rp. 5.000,-																																																																		
		e. Rumah Potong Hewan <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jenis Ternak</th> <th>Tarif/Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pemeriksaan daging</td> <td>Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba</td> <td>15.000,-/ekor 7.000,-/ekor 5.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemakaian Kandang</td> <td>Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba</td> <td>1.500,-/ekor 1.000,-/ekor 500,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemakaian tempat pemotongan</td> <td>Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba</td> <td>7.000,-/ekor 4.000,-/ekor 3.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemakaian tempat pemisahan jeroan</td> <td>Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba</td> <td>2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pemakaian tempat pelayuan daging</td> <td>Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba</td> <td>1500,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pemakaian tempat pelayanan daging</td> <td>Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba</td> <td>2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pemakaian tempat</td> <td>Sapi / Kerbau</td> <td>1000,-/ekor</td> </tr> </tbody> </table>		Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif/Rp	1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pemeriksaan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	15.000,-/ekor 7.000,-/ekor 5.000,-/ekor	2.	Pemakaian Kandang	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1.500,-/ekor 1.000,-/ekor 500,-/ekor	3.	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	7.000,-/ekor 4.000,-/ekor 3.000,-/ekor	4.	Pemakaian tempat pemisahan jeroan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor	5.	Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1500,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor	6.	Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor	7.	Pemakaian tempat	Sapi / Kerbau	1000,-/ekor	e. Retribusi Rumah Potong Hewan <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jenis Ternak</th> <th>Tarif/Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pemeriksaan daging</td> <td>Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba</td> <td>15.000,-/ekor 7.000,-/ekor 5.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemakaian Kandang</td> <td>Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba</td> <td>1.500,-/ekor 1.000,-/ekor 500,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemakaian tempat pemotongan</td> <td>Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba</td> <td>7.000,-/ekor 4.000,-/ekor 3.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemakaian tempat pemisahan jeroan</td> <td>Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba</td> <td>2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pemakaian tempat pelayuan daging</td> <td>Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba</td> <td>1500,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pemakaian tempat pelayanan daging</td> <td>Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba</td> <td>2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pemakaian tempat</td> <td>Sapi / Kerbau</td> <td>1000,-/ekor</td> </tr> </tbody> </table>		Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif/Rp	1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pemeriksaan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	15.000,-/ekor 7.000,-/ekor 5.000,-/ekor	2.	Pemakaian Kandang	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1.500,-/ekor 1.000,-/ekor 500,-/ekor	3.	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	7.000,-/ekor 4.000,-/ekor 3.000,-/ekor	4.	Pemakaian tempat pemisahan jeroan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor	5.	Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1500,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor	6.	Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor	7.	Pemakaian tempat	Sapi / Kerbau	1000,-/ekor	19. Legal drafting disempurnakan
	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif/Rp																																																																	
1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pemeriksaan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	15.000,-/ekor 7.000,-/ekor 5.000,-/ekor																																																																	
2.	Pemakaian Kandang	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1.500,-/ekor 1.000,-/ekor 500,-/ekor																																																																	
3.	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	7.000,-/ekor 4.000,-/ekor 3.000,-/ekor																																																																	
4.	Pemakaian tempat pemisahan jeroan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor																																																																	
5.	Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1500,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor																																																																	
6.	Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor																																																																	
7.	Pemakaian tempat	Sapi / Kerbau	1000,-/ekor																																																																	
	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif/Rp																																																																	
1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pemeriksaan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	15.000,-/ekor 7.000,-/ekor 5.000,-/ekor																																																																	
2.	Pemakaian Kandang	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1.500,-/ekor 1.000,-/ekor 500,-/ekor																																																																	
3.	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	7.000,-/ekor 4.000,-/ekor 3.000,-/ekor																																																																	
4.	Pemakaian tempat pemisahan jeroan	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor																																																																	
5.	Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	1500,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor																																																																	
6.	Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing/Domba	2.000,-/ekor 500,-/ekor 500,-/ekor																																																																	
7.	Pemakaian tempat	Sapi / Kerbau	1000,-/ekor																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan		
			penampungan limbah pemotongan	Babi Kambing/Domba	500,-/ekor 500,-/ekor		penampungan limbah pemotongan	Babi Kambing/Domba	500,-/ekor 500,-/ekor	20. Pemeriksaan kesehatan daging di pasar bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		8.	Pemakaian alat cap daging	Untuk semua jenis daging	5.000,-/ekor	8.	Pemakaian alat cap daging	Untuk semua jenis daging	5.000,-/ekor	
		9.	Pemeriksaan kesehatan daging di pasar	Ayam-ras/ buras bebek	2.500,-/ekor 2.500,-/ekor					
		f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga			f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga			21. Legal drafting disempurnakan.		
		1) Karcis tanda masuk tempat rekreasi :			1) Karcis tanda masuk tempat rekreasi :					
			a) anak-anak/pelajar	Rp. 1.500,-/sekali masuk;		a) anak-anak/pelajar	Rp. 1.500,-/sekali masuk;			
			b) dewasa	Rp. 3.000,-/sekali masuk		b) dewasa	Rp. 3.000,-/sekali masuk			
			c) Rombongan Kend.Roda 4	Rp. 20.000,- sekali masuk		c) Rombongan Kend.Roda 4	Rp. 20.000,- sekali masuk			
			d) Rombongan diatas Roda 6	Rp. 30.000,- sekali masuk		d) Rombongan diatas Roda 6	Rp. 30.000,- sekali masuk			
		2) Pemakaian tempat olahraga :			2) Pemakaian tempat olahraga :					
			a) lapangan bola kaki	Rp. 75.000,-/ivent		a) lapangan bola kaki	Rp. 75.000,-/ event			
			b) lapangan voly	Rp. 25.000,-/ivent		b) lapangan voly	Rp. 25.000,-/ event			
			c) lapangan tennis lantai	Rp. 100.000,-/ivent		c) lapangan tennis lantai	Rp. 100.000,-/ event			
			d) lapangan badminton	Rp. 10.000,-/ivent		d) lapangan badminton	Rp. 10.000,-/ event			
			e) kegiatan pertunjukan dan lainnya	Rp. 100.000,-/ivent		e) kegiatan pertunjukan dan lainnya	Rp. 100.000,-/ event			
		g. dihapus								
8.	Wilayah Pemungutan	-			-			-		
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-			-			-		
10.	Sanksi:	-			-			-		
	a. Administratif	-			-			-		
	b. Pidana	-			-			-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 22 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Lisbon Sirait*

Ar. Lisbon Sirait